



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan kode etik aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan terkini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 932) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 931);

11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disebut PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman yang berisi norma atau etika yang mengatur sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku adalah lembaga non struktural di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
7. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
9. Tindakan Administrasi adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
11. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai ASN di Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

### Pasal 3

Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat dan kehormatan ASN;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku profesional; dan
- f. menjaga nama baik atau citra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## BAB III NILAI-NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

### Pasal 4

Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi :

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;

- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Pegawai ASN;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

#### BAB IV

#### ETIKA ASN

##### Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari wajib berpedoman dan mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. etika dalam berorganisasi;
  - c. etika dalam bermasyarakat;
  - d. etika dalam pelayanan terhadap masyarakat;

- e. etika dalam berkoordinasi dengan lintas sektor;
- f. etika terhadap sesama Pegawai ASN; dan
- g. etika terhadap diri sendiri.

#### Pasal 6

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;



- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja Pegawai ASN;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan penilaian prestasi kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugas sesuai dengan sifat pekerjaan;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. menjaga nama baik organisasi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra organisasi.

#### Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai ASN.

#### Pasal 9

Etika dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif;
- b. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- d. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

#### Pasal 10

Etika dalam berkoordinasi dengan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi; dan
- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi.

#### Pasal 11

Etika terhadap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. menghormati sesama Aparatur Sipil Negara yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Aparatur Sipil Negara;
- c. menghormati teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara;

- f. menjaga dan menjalin kerjasama dengan sesama Aparatur Sipil Negara; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Aparatur Sipil Negara dengan berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya.

#### Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan;
- i. tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian.

### BAB V

#### MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penanganan suatu dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mejelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pusat; dan
  - b. majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan.
- (5) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat *ad hoc*.

Bagian Kedua  
Susunan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa.

Bagian Ketiga  
Tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 15

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pusat mempunyai tugas:

- a. menerima dan melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima secara tertulis dari pelapor;
- b. melakukan sidang pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan Pegawai ASN dan pejabat struktural di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku setelah mempertimbangkan sanksi, alat bukti lainnya dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat meminta keterangan dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti;
- e. membuat rekomendasi pemberian sanksi dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang;
- f. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pejabat yang berwenang; dan
- g. melakukan supervisi pelaksanaan sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan.

BAB VI

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu  
Penanganan Laporan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada Pimpinan unit kerja.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila disertai dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari Pelapor.
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku maka Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku akan melaksanakan sidang.

## Bagian Kedua Pemanggilan

### Pasal 17

- (1) Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk dilakukan sidang.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melaksanakan sidang tanpa kehadiran terlapor.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.

- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

### Bagian Ketiga

#### Pemeriksaan

##### Pasal 19

Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

##### Pasal 20

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukannya.

##### Pasal 21

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta Terlapor.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Bagian Keempat

### Putusan

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku memberikan putusan, berupa:
  - a. terbukti; atau
  - b. tidak terbukti,melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menetapkan sanksi.
- (3) Dalam hal Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (2), Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tetap memberikan putusan sidang.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (6) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuhan sanksi.

#### Pasal 23

Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku menetapkan rehabilitasi nama baik terlapor.



Pasal 24

- (1) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak setuju terhadap putusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tetap menandatangani keputusan sidang.
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Pasal 25

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan sanksi moral kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan Terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin Pegawai ASN.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dijatuhi sanksi moral.
- (2) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelanggaran ringan, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada unit kerja;
  - b. pelanggaran sedang, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan/atau
  - c. pelanggaran berat, jika pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada Negara.

- (2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah:
  - a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan calon Pegawai ASN yang di Lingkungannya;
  - b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV di Lingkungannya;
  - c. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di Lingkungannya;
  - d. Kepala Badan, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II di Lingkungannya.

#### Pasal 27

- (1) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (2) Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 28

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan.
- (3) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang

ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta dicantumkan dalam rekomendasi.

- (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang.
- (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi.
- (6) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi secara terbuka terbatas dan secara terbuka.

#### Pasal 29

Tata cara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) meliputi:

- a. disampaikan pada unit kerja; dan/atau
- b. disampaikan dengan diumumkan dalam suatu forum resmi seperti Upacara Bendera.

#### Pasal 30

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

- a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan calon Pegawai ASN yang dilingkungannya;
- b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV dilingkungannya
- c. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya; dan/atau
- d. Kepala Badan, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

BAB VII  
REHABILITASI

Pasal 31

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku setelah sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 465

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Contoh :**  
**Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku**

**RAHASIA**

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
NOMOR :**

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Sdr..... NIP ..... pangkat.....jabatan.....maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang terdiri dari :
  - a. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
  - b. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
  - c. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
  - d. Dst

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

....., .....

(Ketua/Sekretaris\*)  
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

NAMA.....

NIP. ....

Tembusan Yth. :

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Contoh :  
Surat Panggilan**

**RAHASIA**

**SURAT PANGGILAN I/II\*)**

**NOMOR :**

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., .....

(Ketua/Sekretaris\*)  
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

NAMA.....

NIP. ....



Tembusan Yth. :

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Tulislah ketentuan PP Nomer 42 Tahun 2014 dan/atau Peraturan  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor.....Tahun....yang dilanggar

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Contoh :**

**Berita Acara Pemeriksaan**

**RAHASIA**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini .....tanggal .....bulan.....tahun..... Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang dibentuk berdsarkan Keputusan.....Nomor....tanggal..... masing-masing:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
3. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
4. dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap ketentuan.....\*)

1. Pertanyaan :

.....  
.....

1.Jawaban.....  
.....

2. Pertanyaan :

.....  
.....

2.Jawaban.....  
.....

3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

....., .....

Yang diperiksa : Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Nama : Ketua  
Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :  
NIP :  
Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :  
2. Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

\*) Tulislah ketentuan PP Nomer 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor.....Tahun....yang dilanggar

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Contoh :**

**Penyampaian Rekomendasi  
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku**

**Kepada**

**Yth.** .....

**di**

.....

**RAHASIA**

**REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU**

1. Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut :

a. Pada hari.....tanggal..... Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memeriksa Saudara:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan...\*\*) berupa.....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada...tanggal..., Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memutuskan bahwa pegawai Badan POM yang bersangkutan untuk :

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*) karena melanggar ketentuan.\*\*\*) yaitu.....
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.\*\*\*)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Badan POM yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....

Ketua

NAMA.....

NIP .....

Sekretaris

NAMA.....

NIP .....

Tembusan Yth. :

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Tulislah ketentuan PP Nomer 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor.....Tahun....yang dilanggar

\*\*\*\*) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Contoh :**

**Keputusan Penjatuhan**

**Sanksi Moral**

**Kepada**

**Yth.** .....

**di**

.....

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN.....\*)**

**NOMOR.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

.....\*)

- Menimbang :
- bahwa dengan keputusan.....Nomor... tanggal...telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh Saudara...NIP.....jabatan.....unit kerja.....;
  - bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilakutanggal... Saudara ..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan..\*\*) dan memutuskan untuk...\*\*\*);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan



penjatuhan sanksi moral kepada saudara...yang berupa pernyataan tertutup/terbuka\*\*\*\*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
  3. ....
  4. Peraturan Kepala Badan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara : .....

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan/atau Kode Etik dan Kode Perilaku Badan POM sebagaimana ditentukan dalam pasal ...\*\*) berupa ...\*\*\*)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....\*\*\*\*\*)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

....., .....

....., \*)

NAMA.....

NIP. ....

Tembusan Yth. :

1. ....
2. Kepala Biro Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

- \*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- \*\*\*) Tulislah ketentuan PP Nomer 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor.....Tahun 2016 yang dilanggar
- \*\*\*\*\*) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
- \*\*\*\*\*) Coret yang tidak perlu
- \*\*\*\*\*) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan, Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**Contoh :**

**Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral**

**Berupa Pernyataan Secara Tertutup/ Terbuka**

**RAHASIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL**

**BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/ TERBUKA\*)**

Pada hari ini .....tanggal .... Bulan ..... tahun .....saya :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Telah menyampaikn Keputusan ... Nomor..... tanggal..... tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ..... bulan ..... tahun..... tempat..... dalam acara .....\*\*) kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Yang  
menerima :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan :

\*) Pilih salah satu

\*\*\*) Bagi ASN yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO